

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA CILACAP
TERHADAP ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK
DALAM MENGABULKAN DISPENSASI KAWIN**



SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Keagamaan Islam
Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap

Oleh:

NURUL HUSNI
NIM. 212551011

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS KEAGAMAAN ISLAM
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL GHAZALI CILACAP
TAHUN 2025**

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA CILACAP
TERHADAP ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK
DALAM MENGABULKAN DISPENSASI KAWIN**



SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Keagamaan Islam
Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap

Oleh

NURUL HUSNI
NIM. 212551011

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS KEAGAMAAN ISLAM
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL GHAZALI CILACAP
TAHUN 2025**

SKRIPSI
PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA CILACAP
TERHADAP ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK
DALAM MENGABULKAN DISPENSASI KAWIN

Oleh:
Nurul Husni
NIM. 212551011

Disetujui untuk Ujian Munaqasyah
Pada tanggal: 16 Juni 2025

Pembimbing I



Shoiman Nawawi, S.H.I., M.H.
NIDN. 2122067901

Pembimbing II



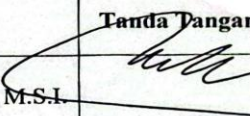
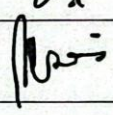
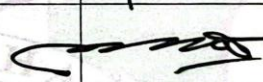
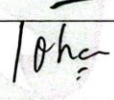
Idarotul Nginayah, S.H., M.H.
NIDN. 2126077861

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : **NURUL HUSNI**
NIM : **212551011**
Fakultas /Prodi : **Fakultas Keagamaan Islam / HKI**
Judul skripsi : **Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Cilacap Terhadap Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Mengabulkan Dispensasi Kawin**

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Keagamaan Islam (FKI) Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap pada sidang skripsi hari **Senin**, tanggal **Enam Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima** dengan hasil **LULUS**. Skripsi telah direvisi dan mendapat persetujuan dari Tim Penguji.

Persetujuan hasil revisi oleh Tim Penguji:

Jabatan	Nama Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua Sidang/ Penguji 1	Dr. Misbah Khusurur, S.H.I., M.S.I.		25/2025 /08
Penguji 2	Istikharoh, S.H., M.H.		12/2025 /07
Sekretaris Sidang	Sudirwan, M.H		13/2025 /07
Pembimbing	Soiman, S.H.I., M.H.		16/2025 /07
Ass. Pembimbing	Idarotul Nginayah, S.H., M.H.		17/2025 /07

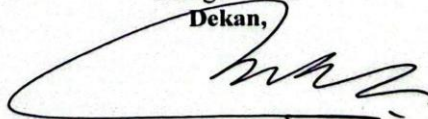
Skripsi disahkan oleh Dekan Fakultas Keagamaan Islam (FKI) Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap pada :

Hari : Senin

Tanggal : 25 Agustus 2025

Mengesahkan

Dekan,



Dr. Misbah Khusurur, S.H.I., M.S.I.
NIDN. 2105128101

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Nurul Husni

NIM : 212551011

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Keagamaan Islam

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya; bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang saya peroleh terkait dengan skripsi ini.

Cilacap, 14 Juni 2025

Yang membuat pernyataan



Nurul Husni

Nurul Husni

NIM. 212551011

NOTA KONSULTAN

Hal : Naskah Skripsi Saudara Nurul Husni
Lamp : -

Kepada,
Yth. Dekan Fakultas Keagamaan Islam
Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap
di Cilacap

Assalamu 'alaikum wa rahmatullah wa barakatuh

Setelah membaca, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya maka konsultan berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	:	Nurul Husni
NIM	:	212551011
Fakultas/Prodi	:	Fakultas Keagamaan Islam/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	:	Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Cilacap Terhadap Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Mengabulkan Dispensasi Kawin

Telah dapat diajukan kepada Fakultas Keagamaan Islam Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar Strata Satu (S-1).

Wassalamu 'alaikum wa rahmatullah wa barakatuh

Cilacap, 02 Juli 2015
Konsultan,



Istikharoh, S.H., M.H.
NIDN. 2004118001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Cilacap Terhadap Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Mengabulkan Dispensasi Kawin” dapat terselesaikan dengan baik.

Penyusunan skripsi ini mendapat bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu perkenankalah penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap, Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag., beserta civitas akademika.
2. Dekan Fakultas Keagamaan Islam, Dr. Misbah Khusurur, S.H.I., M.S.I. yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.
3. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) serta Dosen Pembimbing Akademik, Istikharoh, S.H., M.H.
4. Pembimbing I, Shoiman Nawawi, S.H.I., M.H. dan Pembimbing II, Idarotul Nginayah, S.H., M.H. yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan, serta membimbing hingga tersusunya skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Keagamaan Islam Universitas Nahdlatul Ulama Al Ahazali Cilacap yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan sehingga dapat digunakan dalam penyusunan skripsi serta untuk bekal hidup di kehidupan mendatang.

6. Segenap jejeran staf dan karyawan akademik dan pepustakaan, yang telah membantu dalam hal informasi dan pengadaan referensi-referensi sebagai bahan rujukan skripsi.
7. Pengasuh Pondok Pesantren Al Ihya ‘Ulumaddin tempat penulis menimba ilmu, serta seluruh keluarga ndalem yang senantiasa memberikan ilmu dan bimbingannya serta selalu penulis harapkan ziyadah barokah ilmunya.
8. Ketua Pengadilan Agama Cilacap, Drs. Ahmad Juaeni, M.H. atas diizinkannya penulis melakukan penelitian.
9. Hakim Pengadilan Agama Cilacap Drs. H. Munjib Lughowi, M.H., Drs. H. Achmad Baidlowi, M.H. dan Drs. H. Daldiri, S.H. yang telah bersedia membantu mempermudah peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman PP AL Ihya ‘Ulumaddin terkhusus untuk teman-teman komplek Al-Ma’wa yang senantiasa memberikan semangat, dorongan dan motivasi untuk menyelesaikan penelitian ini. Dan teman-teman kelas HKI angkatan 2021 yang telah bersama-sama berjuang terimakasih sudah berkenan untuk berproses bersama.
11. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas dukungan moral maupun material dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa hasil penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kesedian pembaca untuk memberikan keritik dan saran agar nantinya dapat berkembang lebih baik lagi.

Cilacap, 14 Juni 2025

Penulis

Nurul Husni

MOTO

﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا
اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾

*Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati)
meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka
khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan
berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-
hak keturunannya).*

(Q.S. An-Nisa': 9)

HALAMAN PERSEBAHAN

Ada banyak cara untuk membalas cinta dan kebaikan orang-orang terdekat, dan salah satunya adalah dengan memberikan yang terbaik dari diri kita. Karya ini bukan sekedar lembaran-lembaran tilisan, tapi juga bentuk rasa terima kasih yang dalam dari hati penulis. Maka dengan penuh rasa syukur dan cinta, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada;

1. Cinta pertama dan panutanku. Bapak Pairin, yang telah memberikan kasih sayang, doa. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi baik secara moril maupun materil, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Pintu surgaku. Mamah Endang Sulastri, Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis, beliau juga memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai di bangku perkuliahan, tapi semangat motivasi serta doa yang selalu beliau berikan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
3. Dua bagian jiwaku, Adik kembarku (M. Alfian & M. Alfin) yang selalu menjadi alasan penulis untuk lebih keras lagi dalam berjuang. Terimakasih buat doa dan dukungan kalian yang begitu luar biasa. Tumbuhlah menjadi versi yang lebih hebat adikku.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā	<i>t</i>	-
ث	Sā	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥ</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-

ز	Zā'	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik dibawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik dibawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik dibawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik dibawah)
ع	Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	<i>g</i>	-
ف	Fā'	<i>f</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-
ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-
م	Mīm	<i>m</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-
و	Wāwu	<i>w</i>	-

ه	Hā'	<i>h</i>	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	<i>y</i>	-

2. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jiyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *ta' Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta' Marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fīṭr</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

اَ	<i>faṭḥah</i>	Ditulis	a
اِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	i
اُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	u

5. Vokal Panjang

1	<i>faṭḥah + Alif</i> جاهلية	Ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyah</i>
2	<i>faṭḥah + ya' mati</i> تَنَسَّى	Ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3	<i>kasrah + ya' mati</i> كَرِيم	Ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4	<i>ḍammah + wawu mati</i> فُرُوض	Ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

6. Vokal Rangkap

1	<i>fathah + ya' mati</i> يَيْكُم	Ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2	<i>fathah + wawu mati</i> قَوْل	Ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَاِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya

السما	ditulis	<i>as –Samā’</i>
الشمس	ditulis	<i>asy- Syams</i>

9. Penulisan kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

ABSTRAK

Nurul Husni, 212551011, PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA CILACAP TERHADAP ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK DALAM MENGABULKAN DISPENSASI KAWIN. Cilacap: Fakultas Keagamaan Islam, Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap, Juni 2025.

Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Cilacap dalam lima tahun terakhir menunjukkan angka yang cukup tinggi meskipun terdapat peraturan yang membatasi usia minimal perkawinan. Fluktuasi jumlah perkara, dengan puncaknya pada tahun 2022 sebanyak 849 perkara dan masih tercatat 526 perkara pada tahun 2024, mencerminkan bahwa praktik perkawinan usia dini masih merak terjadi. Faktor utama yang mendorong pengajuan dispensasi kawin di wilayah ini antara lain adalah kehamilan di luar perkawinan. Dalam menghadapi permohonan tersebut, hakim memiliki wewenang penuh dalam menilai dan memutus permohonan tersebut, khususnya dengan mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengalisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Cilacap dalam menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam mengabulkan dispensasi kawin. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitataif dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan data dikumpulkan berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi, serta analisis data. Berdasarkan hasil penelitian ini mendapat kesimpulan bahwa asas kepentingan terbaik bagi anak telah menjadi prinsip utama yang dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus permohonan dispensasi kawin. Hakim pengadilan agama cilacap menerapkan asas ini dengan memperhatikan kesiapan fisik, psikis, pendidikan, dan ekonomi anak secara menyeluruh.

Kata kunci: *Pertimbangan Hakim; Dispensasi Kawin; Kepentingan terbaik bagi anak.*

ABSTRACT

Nurul Husni, 212551011, *CONSIDERATION OF THE JUDGE OF THE CILACAP RELIGIOUS COURT ON THE PRINCIPLE OF THE BEST INTEREST FOR CHILDREN IN GRANTING MARRIAGE DISPENSATION*. Cilacap: Faculty of Islamic Religion, University of Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap, June 2025.

Applications for marriage dispensation at the Cilacap Religious Court in the last five years show a fairly high number even though there are regulations that limit the minimum age of marriage. The fluctuation in the number of cases, with a peak in 2022 of 849 cases and still 526 cases recorded in 2024, reflects that the practice of early marriage is still rampant. The main factors that encourage the application of marriage dispensation in this region include out-of-wedlock pregnancies. In dealing with the application, the judge has full authority to assess and decide the application, especially by prioritizing the principle of the best interest for the child as stipulated in PERMA Number 5 of 2019, therefore this study aims to analyze the consideration of the judges of the Cilacap Religious Court in applying the principle of the best interests for the child in granting the marriage dispensation. This research includes a type of qualitative research with a qualitative descriptive approach and data collected based on observations, interviews and documentation, as well as data analysis. Based on the results of this study, it was concluded that the principle of the best interests for children has become the main principle that is considered by judges in deciding on marriage dispensation applications. The judge of the Cilacap religious court applies this principle by paying attention to the physical, psychological, educational, and economic readiness of the child as a whole.

Keywords: *Judge's Consideration; Marriage Dispensation; Best interests for children.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
NOTA KONSULTAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
MOTO.....	ix
HALAMAN PERSEBAHAN	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
BAB I.....	Error! Bookmark not defined.
PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah/Fokus Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
D. Manfaat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
E. Keaslian Penelitian	Error! Bookmark not defined.
F. Tinjauan Pustaka.....	Error! Bookmark not defined.
G. Metode Penelitian	Error! Bookmark not defined.
H. Sistematika Penulisan Skripsi	Error! Bookmark not defined.
BAB II.....	Error! Bookmark not defined.

KAJIAN PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
A. Tinjauan Umum Perkawinan	Error! Bookmark not defined.
B. Tinjauan Umum Dispensasi Kawin.....	Error! Bookmark not defined.
C. Tinjauan Umum Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak.....	Error! Bookmark not defined.
D. Konsep <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i>	Error! Bookmark not defined.
BAB III	Error! Bookmark not defined.
HASIL PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Cilacap.....	Error! Bookmark not defined.
B. Temuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
BAB IV	Error! Bookmark not defined.
PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
A. Analisis Eksplanasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Permohonan Dispensasi Kawin Menurut Hakim Pengadilan Agama Cilacap.....	Error! Bookmark not defined.
B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak pada Penetapan Dispensasi Kawin (Putusan Nomor: 157/Pdt.P/2025/PA.Clp)	Error! Bookmark not defined.
BAB V	Error! Bookmark not defined.
KESIMPULAN DAN SARAN	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
B. Saran	Error! Bookmark not defined.
C. Keterbatasan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN-LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Nama Ketua yang Pernah Menjabat di Pengadilan Agama Cilacap **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 3. 2 Wilaya Hukum Pengadilan Agama Cilacap **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Kantor Pengadilan Agama Cilacap **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 3. 2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Cilacap ... **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 3. 3 Peta Kabupaten Cilacap **Error! Bookmark not defined.**

